

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad ialah perjanjian hukum antara dua orang yang menetapkan apa yang akan dilakukan masing-masing pihak sebagai imbalan atas kerja sama yang dilakukan. Perjanjian ini dapat memiliki konsekuensi yang serius, tergantung pada ketentuan perjanjian.¹

Pengertian akad secara umum yaitu segala hal yang menjadi keinginan manusia untuk melakukannya, baik satu pihak atau kedua belah pihak. Sedangkan pengertian akad secara khusus ialah suatu akad tawar menawar yang dilakukan kedua belah pihak untuk memperoleh kesepakatan bersama yang sesuai dengan syariat Islam.²

2. Rukun Akad

Menurut jumhur fuqaha, rukun akad terdiri atas:³

- a. *Aqid* merupakan pihak yang melakukan akad
- b. *Ma'qud 'alaih* ialah objek yang dijadikan akad, seperti benda yang ada dalam transaksi
- c. *Maudhu'al-aqd*, ialah tujuan pokok dalam melakukan akad
- d. Adanya ijab qobul (*Shighat*)

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 17.

² Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 45-46.

³ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 45.

3. Syarat Akad

Syarat akad secara umum yang harus dipenuhi di berbagai macam akad yaitu:⁴

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus orang yang cakap namun ketika akad dilakukan oleh orang yang tidak cakap maka akad tersebut tidak terpenuhi.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad tersebut dapat memberi faidah.

4. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad disebabkan karena tidak ada persetujuan dari salah satu pihak, adanya salah satu pihak yang meninggal, ataupun perjanjian itu sudah sampai batas waktunya.⁵

B. Mukhabarah

1. Pengertian *Mukhabarah*

Mukhabarah menurut bahasa mempunyai arti “tanah gempur” atau “lunak”. Kata *mukhabarah* (مخابرة) ini bentuk masdar yang *fi'il madhinya* berasal dari kata *خابر* dan *fi'il mudhari'* kata *يخابر*.

Secara istilah, *mukhabarah* yaitu menggarap tanah milik orang lain, baik berupa sawah atau ladang dengan sistem bagi hasil bagi pemilik lahan sesuai kesepakatan di awal (boleh seperdua, sepertiga, dan

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 55-56.

⁵ Hariman Surya Siregar Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 35-39.

seperempat). Namun, untuk biaya sama bibit tanaman ditanggung oleh penggarap lahan.⁶

Sedangkan menurut Ulama Syafi'iah, *mukhabarah* ialah:

أَلْمُخَابَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya: “*Mukhabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola”.

Menurut pendapat Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, yang dimaksud *mukhabarah* ialah:

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بِبَعْضٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya: “*Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola*”.⁷

Dari beberapa pendapat yang sudah dipaparkan di atas tentang pengertian *mukhabarah*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *mukhabarah* ialah suatu kerja sama dengan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelola dimana bibit ataupun modal ditanggung oleh pengelola lahan sedangkan pemilik lahan hanya menyerahkan lahan kosong kepada penggarap lahan.

Bagi pihak pengelola tidak hanya memberikan benihnya namun juga harus mengurus segala keperluan dalam penggarapan lahan tersebut, seperti menyediakan pupuk dan merawat lahan. Adapun bagi hasilnya akan dibagi ketika sudah panen sesuai kesepakatan di awal berapa persen yang harus dibagi kepada pemilik lahan.

⁶Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994) 54

⁷Ibnu Hajar Al Asqalani dan Al Imam Al Hafizh, *Faṭul Bāri: Syarah Shahih Bukhari*, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. 1, 2005) 246

2. Dasar Hukum Mukhabarah

a. Al-Qur'an

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤)

Artinya: “Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya”(Q.S.Al-Waqi‘ah : 63-64)⁸

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا

بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا

يَجْمَعُونَ ٣٢

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.(Q.S Az-Zukhruf : 32)⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-nissa ayat 29)¹⁰

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah dan Asbabun Nuzul* (Surakarta: CV Al-Hanan, 2009), 534.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 491.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 122.

b. Hadist

Menurut pendapat Imam Muslim mengenai dasar hukum praktek *mukhabarah*, yaitu:

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ، قَالَ عَمْرُو فَعُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتُ
هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَأَيْنَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ أَيُّ
عَمْرُو : أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا
إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدَكُمْ أَحَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا

(رواه مسلم)

Artinya: “*Dari Thawus ra bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata: lalu aku katakan kepadanya „ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata : hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”.* (HR. Muslim).¹¹

Penjelasan hadist di atas menunjukkan bahwa praktek *mukhabarah* pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah, maka apa yang dilakukan sahabat tersebut Rasulullah tidak menegurnya, dengan itu dapat disimpulkan bahwa melakukan praktek *mukhabarah* ialah boleh dengan syarat apa yang dilakukan tidak menyimpang dari syariat Islam dan juga memberikan manfaat

¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Imam Al-Hafizh, Faṭḥul Bāri, *Syarah: Shahih Bukhari, terj. Amiruddin* (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. 1, 2005), 40.

kepada orang lain atau dengan adanya rasa ingin tolong menolong dan tidak ada niatan lain untuk menipu atau merugikan.

Imam al Bukhari juga meriwayatkan mengenai dasar hukum praktek *mukhabarah* dan ini sudah banyak dijadikan pedoman oleh para ulama sebagai penjelasan tentang *mukhabarah* yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ

أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه البخاري)

Artinya: “Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan a tau tanaman”. (Riwayat Bukhori).¹²

3. Rukun Mukhabarah

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, *mukhabarah* mempunyai empat rukun, yaitu:

- a. Tanah
- b. Perbuatan pekerja (perjanjian)
- c. Modal
- d. Alat-alat untuk menanam.¹³

Sedangkan menurut pandangan jumhur ulama, rukun *mukhabarah* sebagai berikut:

¹² Muhammad Faud Abdul Baqi, *Mutiara Hadist Sahih Bukhari dan Muslim* (Ciracas Timur: Ummul Quran, 2013), 687.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 157.

- a. Pemilik lahan
- b. Pengelola lahan (penggarap)
- c. Objek mukhabarah yaitu lahan yang bisa dimanfaatkan dan hasil kerja petani.
- d. Ijab qobul, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan penggarap lahan.¹⁴

Berdasarkan kesimpulan dari beberapa pendapat yang sudah dipaparkan di atas, maka rukun *mukhabarah* antara lain ialah:

- a. Pemilik lahan.
- b. Penggarap/pengelola lahan.
- c. Objek *mukhabarah* (lahan/tanah yang mau dikelola).
- d. Memberikan manfaat baik kepada pengelola/pemilik lahan.
- e. Ijab qobul (perjanjian).

4. Syarat *Mukhabarah*

Syarat-syarat yang harus dilakukan sebelum melakukan rukun *mukhabarah* sebagai berikut:

- a. Syarat seluruh pihak yang melakukan akad
 - 1) Berakal, artinya tidak sah akad tersebut ketika dilakukan oleh orang gila atau orang yang kurang waras ataupun anak kecil yang belum *baligh*.

Ulama Hanafiyah berpendapat, *mumayyiz* atau *baligh* bukanlah termasuk syarat bolehnya *mukhabarah*, karena ketika anak mendapatkan izin maka boleh melakukan akad *mukhabarah*,

¹⁴ Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan, Cet. I* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 42.

karena *mukhabarah* ini dianggap sama dengan memperkerjakan atau mengupah orang lain dari sebagian hasil panen.

Berbeda pendapat dengan Hanafiyah, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat yang sah untuk melakukan akad *mukhabarah* harus orang yang sudah *baliqh*.

2) Orang yang tidak murtad. Artinya, orang yang melakukan akad *mukhabarah* harus dilakukan oleh orang Islam.

b. Syarat penanaman

Syarat salah satu yang harus jelas dalam penanaman ialah bibit yang mau ditanam bisa berkembang. Artinya, bibit itu bisa membuah hasil ketika nanti mau ditanam dan juga bisa mengalami pertumbuhan tumbuhan.¹⁵

c. Syarat lahan yang akan ditanami

1) Lahan yang mau ditanami harus layak untuk dijadikan lahan pertanian. Namun, ketika lahan tersebut tidak layak nanti akan merugikan pihak yang mengelola dan mengandung unsur penipuan.

2) Lahan yang mau ditanami harus jelas kepemilikannya, karena kalau tidak jelas siapa yang memiliki lahan akan mengandung pertengkaran dengan pihak lain.

3) Lahan yang mau ditanami harus diserahkan sepenuhnya kepada pengelola lahan, agar nanti tidak bercampur tangan untuk mengelola lahannya antara pemilik lahan dan pengelola lahan.¹⁶

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie alKattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), VI: 566.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie alKattani, 568.

d. Syarat masa *mukhabarah*

Dalam melakukan sistem *mukhabarah* harus jelas jangka waktu untuk mengelola lahan, sebab ketika *mukhabarah* yang sifatnya panjang takut terjadi pihak lahan tidak siap untuk mengelolah lahannya sampai batas yang ditentukan, atau jangka waktu dimana kemungkinan umur salah satu pihak tidak terjangkau masa tersebut.

Menurut pendapat jumbuh ulama, syarat-syarat *mukhabarah* sebagai berikut:¹⁷

- 1) Seluruh pihak yang melakukan akad *mukhabarah* harus cakap melakukan perbuatan hukum (*baligh* dan waras)
- 2) Lahan harus cocok untuk ditanami dan dapat menghasilkan tanaman sesuai dengan kebiasaan dan harapan setempat. Tanah telah dipilih secara khusus berdasarkan seberapa yakin tanah itu akan menghasilkan apa yang dibutuhkan.
- 3) Untuk hasil panennya harus jelas berapa yang akan dibagikan sesuai dengan ketentuan akad.
- 4) Harus adanya ijab dan qobul antara kedua belah pihak.

Maka dapat disimpulkan dari beberapa pendapat mengenai syarat-syarat *mukhabarah*, yaitu:

- a) Bagi kedua belah pihak yang melakukan akad, baik pemilik lahan atau penggarap lahan, harus terdiri dari orang yang sudah *baligh*.

¹⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 127.

- b) Objeknya harus jelas, maksudnya lahan tersebut harus jelas layak ditanami atau tidak layak ditanami dan juga harus jelas hukumnya, artinya lahan tersebut itu milik siapa.
- c) Lahan tersebut harus membuahkan hasil, untuk pembagian hasilnya harus ditentukan ketika melakukan akad di awal yang sudah disetujui.
- d) Harus adanya ijab dan qobul

5. Mekanisme Pelaksanaan *Mukhabarah*

Beberapa hal yang harus dipahami dalam melakukan atau melaksanakan *mukhabarah* antara lain :

- a. Bagi pemilik lahan harus menyerahkan sepenuhnya kepada pengelola lahan tidak boleh ikut campur dalam mengelola tanaman tersebut.
- b. Bagi pengelola harus mempunyai kemampuan atau keahlian dalam mengelola lahan tersebut.
- c. Untuk pengelola lahan berhak memilih jenis bibit yang mau ditanami.
- d. Pemilik lahan dan pengelola lahan harus melakukan kesepakatan mengenai bagi hasilnya yang akan diterima kedua belah pihak.
- e. jika terjadi penyimpangan yang dilakukan antara kedua belah pihak dapat mengakibatkan pembatalan akad kerja sama.
- f. jika hasil panen yang dilakukan oleh pengelola terjadi pelanggaran atau penyimpangan maka hasil tersebut sepenuhnya dimiliki oleh pemilik lahan.
- g. jika pemilik lahan melakukan pelanggaran atau penyimpangan maka pemilik lahan harus memberikan imbalan kepada pengelola lahan.

- h. Pengelola tanah memiliki hak untuk melanjutkan perjanjian jika hasil belum terkumpul meskipun pemilik tanah telah meninggal.
- i. Ahli waris pemilik lahan harus melanjutkan kerja sama dengan pengelola lahan ketika masih belum panen.
- j. Hak pengelola lahan dapat dipindahkan dengan cara mewariskan bila pengelola meninggal dunia, sampai panen.
- k. Ahli waris pengelola lahan berhak meneruskan atau membatalkan akad yang dilakukan oleh pihak yang meninggal dunia.¹⁸

6. Mekanisme pembagian hasil dalam *mukhabarah*

Bagi hasil tidak asing untuk dilakukan bagi orang yang melakukan kerja sama dengan tujuan untuk mencari keberuntungan baik pengelola maupun pemilik lahan, untuk pembagian hasil panen tersebut dibagi berdasarkan akad yang sudah disepakati. Menurut istilah, bagi hasil ialah transaksi pengelolaan hasil bumi dengan hasil yang keluar dari tanah. Dengan maksud pembahasan bagi hasil ini fokus pada bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dan pengelola lahan dengan pembagian setengah, sepertiga, ataupun lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁹

Kebiasaan orang Arab dalam melakukan bagi hasil tanahnya dengan menggunakan metode pembagian $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$.²⁰ Untuk melakukan bagi hasil harus memenuhi syarat sebagai berikut:²¹

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-2 (Jakarta: Kencana, 2013), 241-242.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung : PT. Al Ma' arif, 1998) 159.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami Wa Adillatuhu*. (terj. Abdul Hayyie al- Kattani), 567.

- a. Hasil panen harus diketahui kedua belah pihak sebab nanti hasil panen tersebut dijadikan upah, ketika hasil panen tidak diketahui akan merusak akad maka akad tersebut tidak sah.
- b. Hasil panen tersebut milik bersama antara pemilik lahan dan pengelola lahan. Tidak boleh ada syarat bahwa hasil panen tersebut dimiliki satu pihak.
- c. Untuk bagi hasil harus ditentukan berapa persen yang akan dijadikan bagi hasil.
- d. Untuk bagi hasil harus ditentukan keseluruhan hasil panennya, misalnya pihak pengelola menentukan hasil panen yang harus didapatkan sepuluh karung itu tidak boleh sebab nanti hasil panennya ketika tidak sampai sepuluh karung maka melibatkan kerugian bagi pemilik lahan karena tidak mendapatkan bagi hasil.

7. Berakhirnya Akad *Mukhabarah*

Sebab berakhirnya akad *mukhabarah* terjadi beberapa hal yaitu:

- a. Waktu perjanjian akad *mukhabarah* sudah sampai batas waktunya.
- b. Antara salah satu pihak meninggal dunia.
- c. Adanya uzur. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa adanya uzur yang menjadi pembatalan pada akad sebagai berikut:
 - 1) Karena pemilik lahan menjual lahannya secara paksa disebabkan harus membayar utang.
 - 2) Bagi pengelola tanah tidak bisa mengelola tanah disebabkan karena sakit, jihat di jalan Allah SWT. dan lain-lain.

²¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab syafi'i* (Cet. I :Bandung ; CV PUSTAKA SETIA 2000), 135

3) Adanya pembatalan akad karena alasan tertentu, baik pengelola lahan atau pemilik lahan.²²

8. *Mukhabarah* yang Diperbolehkan

Mukhabarah telah disebutkan ketentuan-ketentuan dalam ilmu fiqih. Hal-hal yang diperbolehkan dalam melakukan *mukhabarah* sebagai berikut:

- a. Dalam perjanjian kerja sama lahan tersebut dimiliki oleh pemilik tanah sedangkan bibit peralatan pertanian dan tenaga ditanggung oleh pihak penggarap lahan. Dan keduanya sepakat pemilik lahan akan mendapatkan bagi hasil.
- b. Kedua belah pihak sepakat bahwa tanah, bibit, perlengkapan pertanian, dan tenaga ditanggung masing-masing pihak.
- c. Bagi hasilnya harus jelas berapa persen yang akan dibagikan.
- d. Segala keperluan untuk merawat tanaman sepenuhnya ditanggung oleh pihak pengelola.
- e. Kedua belah pihak dalam melakukan akad sudah memenuhi syarat dan rukun serta tidak ada paksaan dari salah satu pihak.²³

9. *Mukhabarah* yang Dilarang

Selain hal sebelumnya yang sudah dijelaskan, maka hal-hal yang dilarang dalam *mukhabarah* sebagai berikut:²⁴

²² Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan, Cet. I* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 43.

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 281-282.

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 284.

- a. Dalam melakukan perjanjian tidak boleh salah satu pihak menentukan atau memberikan persyaratan target bagi hasil, maka itu tidak diperbolehkan.
- b. Hanya bagian tertentu dari tanah yang dibuat, misalnya bagian utara atau selatan, sehingga bagian itu dipegang oleh pemilik tanah.
- c. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat bagaimanapun juga tanah itu akan menjadi miliknya, jika selama ini pemilik tanah benar-benar membutuhkannya dan akan membatalkan kepemilikannya pada saat pemilik telah membutuhkannya.
- d. Apabila para pengelola dan pemilik tanah bersepakat untuk membagi hasil tanahnya, maka salah satu pihak memberikan benih dan pihak lain memberikan alat-alat untuk menanam. Misalnya, orang pertama menanggung tanah, orang kedua menanggung benih, orang ketiga menanggung perlengkapan dalam pertanian.
- e. Adanya hasil yang lain (selain yang benih yang ditanami di lahan tersebut) harus dibayar oleh satu pihak terlepas dari pengembalian dari pengeluaran tanah.

10. Akibat Akad *Mukhabarah*

Menurut jumhur ulama, boleh melakukan *mukhabarah* ketika sudah memenuhi syarat dan rukun dalam akad tersebut. Maka akibat hukum melakukan *mukhabarah* yaitu:

- a. Bagi pengelola lahan siap mengeluarkan biaya untuk membelikan bibit, pupuk, dan biaya perawatannya.

- b. Biaya keseluruhan seperti pupuk dan bibit harus ditanggung oleh pengelola lahan.
- c. Bagi hasil dibagi sesuai dengan hasil kesepakatan bersama.
- d. Penyiraman tanaman dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.
- e. Jika salah satu pihak meninggal dunia sebelum panen, maka akad bisa berjalan sampai panen dan yang meninggal bisa diwakilkan oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, ahli waris dapat mempertimbangkan akad tersebut, apakah mau dilanjutkan atau tidak.²⁵

11. Hikmah Melakukan *Mukhabarah*

Banyak di antara manusia mempunyai lahan, namun tidak semuanya bisa mengelola disebabkan adanya keterbatasan, seperti tidak mempunyai modal, sawahnya terlalu banyak ataupun tempat tinggal jauh dari sawahnya mengakibatkan untuk merawatnya tidak sanggup. Sebaliknya, banyak manusia yang mampu mengelola lahan dan mampu mengeluarkan modal namun tidak mempunyai sawah atau lahan pertanian.²⁶

Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa hikmah dalam melakukan *mukhabarah*, di antaranya:²⁷

²⁵Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru, 2017) 303.

²⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Cet. 7* (Jakarta: Rajawali Press, 2011) 159

²⁷Sahrani, Abdullah dan Ru'fah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 209.

- a. Pemilik lahan akan mendapatkan hasil ketika lahan tersebut ada yang mengelola dan pemilik lahan bisa memberikan manfaat kepada orang yang siap mengelola.
- b. Adanya *mukhabarah* memberikan sebuah rasa tolong menolong sesama orang lain, khususnya bagi kedua belah pihak dimana pemilik lahan tidak mampu mengelola sebab tidak punya modal maka lahan itu diserahkan kepada pengelola, dan sebaliknya orang yang mampu dan mempunyai modal namun tidak mempunyai lahan maka memberikan sebuah tenaga dan modal agar memanfaatkan lahan yang kosong.
- c. Selain adanya tolong menolong maka *mukhabarah* juga adanya sebuah bagi hasil yang sama-sama memberikan keuntungan bagi pihak pengelola dan pemilik lahan.

12. Zakat dalam *Mukhabarah*

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilakukan oleh semua kalangan umat Islam, dengan tujuan untuk mendapatkan keberkahan dan juga untuk membersihkan jiwa. Allah mewajibkan kepada hamba-Nya jika sudah diberikan harta yang melimpah dan Allah tidak hanya mewajibkan untuk mengeluarkan zakat akan tetapi Allah juga menganjurkan untuk bersedekah, infaq dan lain-lainnya. Adanya zakat, bukan cuman hanya sekedar perintah Allah kepada hamba-Nya. Namun, adanya zakat juga sebuah kebaikan sosial yang artinya memberikan hartanya kepada orang yang tidak mampu sehingga bisa

membantu mereka untuk memenuhi kehidupannya dan juga untuk pemererat sosial hidup di masyarakat.²⁸

Zakat mempunyai beberapa unsur yang sudah dijelaskan oleh para ulama, sebuah unsur yang dapat mencirikan zakat yaitu:²⁹

- a. Waktu pembayaran zakat. Dalam Islam sudah dijelaskan waktu untuk mengeluarkan harta zakatnya, bagi zakat dalam perdagangan yaitu zakat dikeluarkan ketika sudah sampai satu tahun setelah harta itu dikuasai oleh pemiliknya, selain itu juga merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok yang ada. Bagi zakat dalam hasil pertanian dikeluarkan setelah panen, begitu juga dengan hasil barang tambang.
- b. Kewajiban zakat bersifat mutlak artinya tidak bisa berubah secara terus menerus. Harta yang harus dikeluarkan sudah ada ketentuan yang sudah diterapkan dalam hukum Islam, dan begitu juga mengenai waktu kapan zakat yang harus dikeluarkan. Kewajiban untuk mengeluarkan harta zakat tidak bisa berubah karena bersifat absolut hal ini berlaku sampai akhir zaman, ketentuan zakat tidak bisa dirubah oleh siapapun. Berbeda dengan pajak, besar beban dan objeknya bisa berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah.
- c. Keadilan. Dapat diartikan penyaluran maupun pengembalian harta yang menjadi objek zakat.

Segala hal yang dapat dihasilkan dari bumi dan juga penggasilan yang tidak dilarang oleh Islam maka mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat, seperti hasil dari pertanian dan tumbuh-tumbuhan

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru, 2017), 303.

²⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab syafi'i* (Cet. I :Bandung ; CV PUSTAKA SETIA 2000), 205.

wajib mengeluarkan zakat ketika panen dan juga hasil panen itu sudah sampai dengan ketentuan hukum Islam. Seperti yang diriwayatkan oleh Nabi, hasil yang masih kurang dari lima *wasaq* (sekitar 563 kg) tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dan itu menjadi ketentuan untuk harta yang harus dizakatkan, jika hasil pertanian itu sudah sampai pada batas untuk mengeluarkan zakat maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 5% jika menggunakan irigasi, namun jika tidak maka zakatnya 10%. Untuk buah-buahan sama juga adanya, baik nishab maupun zakat yang harus dikeluarkan.

Dalam konsep *mukhabarah* pihak yang harus mengeluarkan zakat yaitu penggarap lahan karena orang tersebut yang mempunyai benih dan juga dia yang menanam, sebab hasil yang didapatkan oleh pemilik lahan hanya sekedar upah maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Jika bibit ditanggung oleh pemilik lahan dan penggarap lahan maka keduanya harus mengeluarkan harta zakatnya sebelum hasil panen itu dibagi.³⁰

³⁰ Ali Imran Sinaga, *Fikih Islam* (Bandung:citra pustaka media, 2011), 181.